

## Kebijakan Hukum Pidana Adat Pasca Penerapan KUHP Nasional

Azhariah Khalida<sup>1</sup>, Taufik Hidayat<sup>1</sup>, Amrizal<sup>2</sup>, Muhammad Irham<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

<sup>2</sup>Kanwil Kemenag Prov. Sumatera Barat

<sup>3</sup>Universitas Patimura

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1834](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1834)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

#### Keywords:

Hukum Pidana; KUHP  
Nasional; Hukum Adat

### ABSTRACT

Hukum pidana adat telah dilegitimasi oleh KUHP Nasional. Perlu diketahui bahwa positivisasi hukum pidana memerlukan kebijakan hukum pidana, dalam hal ini adalah kebijakan hukum pidana adat. Melalui kebijakan hukum pidana adat akan memberikan pedoman perumusan hukum pidana adat itu sendiri. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana konsep perumusan kebijakan hukum pidana adat? dengan batasan pertanyaan penelitian: bagaimana kebijakan dalam perumusan tindak pidana adat dan sanksi hukum pidana adat? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan hasilnya yaitu: pertama bahwa ketentuan perumusan tindak pidana adat sesuai dengan masyarakat adat masing-masing daerah di Indonesia akan tetapi tetap mengacu pada KUHP Nasional yaitu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Kedua, ketentuan mengenai sanksi hukum pidana adat terbagi menjadi dua bentuk sanksi yaitu sanksi adat dengan ketentuan maksimal denda kategori II dan sanksi tindakan menyesuaikan pada masyarakat hukum adat masing-masing daerah dan pemerintah dapat bersinergi dengan lembaga dan para pemangku adat dalam perbaikan narapidana.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



#### Corresponding Author:

**Azhariah Khalida**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Balai Gadang, Koto Tengah, Padang City, West Sumatra 25586, Indonesia

Email: [azhariahkhalida@uinib.ac.id](mailto:azhariahkhalida@uinib.ac.id)

### 1. PENDAHULUAN

Adat istiadat memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kerukunan masyarakat yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok. Selain itu, adat istiadat juga berperan menegakkan norma-norma moral yang menjadi dasar etika masyarakat. Adat istiadat bukan hanya sebagai panduan perilaku, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kerukunan yang mendasari kehidupan bersama dalam suatu komunitas.<sup>1</sup> Adat istiadat hidup dan berlaku di tengah masyarakat yang mengatur perilaku masyarakat dan memuat norma-norma yang tidak boleh dilanggar yang kemudian menjadi sistem hukum yang dikenal dengan hukum adat.

<sup>1</sup> Tri Astuti Handayani and Andrianto Prabowo, "Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>.

Hukum adat merupakan nilai-nilai (kebenaran dan keadilan) yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang dijadikan sebagai bagian dari hukum nasional. Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat itu hidup, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu sama lainnya.<sup>2</sup> Salah satu bentuk hukum adat yang hidup dan berlaku di tengah masyarakat adalah hukum pidana adat. Hukum pidana adat merupakan suatu sistem hukum yang diterapkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur perilaku yang dianggap melanggar norma-norma adat istiadat.

Hukum pidana adat lebih bersifat lokal dan didasarkan pada norma-norma tradisional yang dipegang oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Sistem hukum pidana adat biasanya mencakup aturan-aturan yang berhubungan dengan tata cara berperilaku, pertanggungjawaban sosial, dan penyelesaian konflik di dalam komunitas.<sup>3</sup> Hukum pidana adat yang telah diakui oleh UUD 1945 perlu diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan yang berada di bawah hirarki UUD 1945. Jadi penjelasan frasa “diatur dalam Undang-Undang” dalam Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 bermakna diaturnya hukum pidana adat dalam KUHP sebagai ketentuan umum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sebagai produk hukum dari anak bangsa Indonesia telah menjabarkan ketentuan hukum pidana Adat untuk penerapannya.

Pasal 2 (1) KUHP Nasional Indonesia berbunyi: “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 (1)<sup>4</sup> tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini”. Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Pasal 2 (1) KUHP Nasional “Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut”<sup>5</sup>.

Dalam menetapkan sumber hukum atau dasar patut dipidanya suatu perbuatan, konsep bertolak dari pendirian bahwa hukum yang utama adalah undang-undang (hukum tertulis). Jadi bertolak dari asas legalitas dalam pengertian yang formal. KUHP Nasional memperluas perumusannya secara materil dengan menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 (1) itu tidak mengurangi “hukum yang hidup” di dalam masyarakat. Dengan demikian di samping sumber hukum tertulis (UU) sebagai kriteria/patokan formal yang utama, konsep juga masih memberi tempat kepada sumber hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar menetapkan patut dipidanya suatu perbuatan. Patut dicatat, bahwa berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat itu untuk delik-delik yang tidak ada bandingnya (persamaanya) atau tidak telah diatur dalam Undang-Undang.<sup>6</sup>

KUHP Nasional memperluas perumusannya secara materil dengan menegaskan bahwa dilegalisasinya “hukum yang hidup” di dalam masyarakat. Hal ini juga perwujudan asas keseimbangan antara hukum yang tertulis (positif law) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Hal ini tertuang dalam konsideran KUHP Nasional materi hukum pidana nasional harus seimbang antara hukum yang tertulis dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengembangan materi hukum pidana nasional menjadi hukum yang tertulis dan hukum yang hidup di dalam masyarakat bisa memberikan efek positif dan juga bisa memberikan efek negatif. Makna dari efek negatif adalah ketika terjadi tumpang tindih antara hukum yang hidup dalam masyarakat dengan hukum yang tertulis.

Dalam dokumen Pembangunan Hukum Nasional tahun 2022 tentang Pembinaan Hukum di Daerah memuat bahwa salah satu sumber hukum negara adalah hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan/hukum adat/hukum agama). Aturan-aturan dalam hukum tidak tertulis seperti hukum adat, hukum agama, maupun kebiasaan yang ada di masyarakat Indonesia memberi warna/karakter khas dalam pembentukan hukum tertulis,

<sup>2</sup> Nelwitis A and Riki Afrizal, “Pemberdayaan Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Menurut Hukum Adat Salingka Nagari Di Sumatera Barat,” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 469, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.342>.

<sup>3</sup> Handayani and Prabowo, “Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional.”

<sup>4</sup> Pasal 1 (1) KUHP Nasional Indonesia berbunyi: “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

<sup>5</sup> Penjelasan Pasal UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)” (Jakarta: Kencana, 2008).

terutama regulasi atau peraturan perundang-undangan. Jadi hukum tidak tertulis bertransformasi ke dalam hukum tertulis yang berlaku secara umum di seluruh wilayah Indonesia.

Meskipun hukum tidak tertulis juga dapat langsung bekerja (implementatif) tanpa perlu dituangkan dalam hukum tertulis sekalipun hanya berlaku terbatas pada wilayah tertentu.<sup>7</sup> Dalam konteks pembangunan hukum nasional, muncul kebutuhan untuk merumuskan kebijakan hukum pidana adat agar eksistensinya tetap diakui sekaligus selaras dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Kebijakan hukum pidana adat diharapkan mampu memberikan keadilan substantif bagi masyarakat, menjaga keseimbangan sosial, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan ke arah positif, bahwa hukum di Indonesia merupakan hukum yang dinamis dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Hal ini merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum nasional yang menggunakan budaya dan kearifan lokal Indonesia sebagai roh atau jiwa di dalam hukumnya. *Local wisdom* (kearifan lokal) merupakan gagasan yang bersifat lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.<sup>8</sup> Antara konstruksi hukum nasional dengan konsep kearifan lokal hendaknya mampu menciptakan harmonisasi hukum. Kearifan masyarakat adat Indonesia yang bercorak religius, sepatutnya terkristalisasi dalam produk hukum nasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, dibutuhkan kebijakan hukum pidana adat yang akan memberikan pedoman dalam perumusannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perumusan kebijakan hukum pidana adat dengan rumusan masalah yaitu bagaimana konsep perumusan kebijakan hukum pidana adat? Sedangkan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana kebijakan dalam perumusan tindak pidana adat dan bagaimana perumusan sanksi pidana adat?

## 2. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judulnya “Kebijakan Hukum Pidana Adat Pasca Penerapan KUHP Nasional”, maka penelitian ini adalah penelitian hukum. Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum dibedakan atas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum doktriner. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.<sup>9</sup>

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi komparatif atau perbandingan hukum. Studi komparatif yang akan disajikan dalam penelitian ini antara hukum pidana positif dengan hukum pidana adat. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.<sup>10</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian hukum mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>11</sup> Pertama, bahan hukum primer (primer sources or authorities), yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan norma atau kaidah dasar.

Adapun bahan hukum primer dalam hukum pidana nasional adalah UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, bahan hukum sekunder (secondary sources or authorities), yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang akan digunakan seperti buku-buku hasil penelitian hukum oleh para ilmuwan hukum. Ketiga, bahan hukum tersier (tertier sources or authorities), yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: kamus hukum, kamus bahasa, kamus adat Minangkabau dan ensiklopedi.

Teknik pengumpulan data adalah bagaimana tata cara peneliti bisa mendapatkan data secara utuh dan menyeluruh. Data yang penulis maksud di sini adalah data sekunder. Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data atau bahan hukum, yaitu dilakukan dengan studi kepustakaan/dokumentasi (documentary studies).<sup>12</sup> Hal ini bertujuan agar memperoleh bahan hukum yang obyektif, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan untuk menghemat waktu, tenaga maupun biaya.<sup>13</sup> Langkah awal dalam penelusuran bahan kepustakaan adalah dengan pemilahan bahan kepustakaan yang bersifat hard copy dan bahan kepustakaan yang bersifat soft copy.

Hard copy adalah bahan kepustakaan yang telah dicetak print out di atas kertas sedangkan soft copy adalah file yang tersimpan dalam media elektronik. Langkah terakhir dalam pengumpulan data ini adalah mereduksi dan menyalin data-data yang telah dikumpulkan dalam bentuk ketikan. Dalam penyalinan ini penulis

<sup>7</sup> Tongam Renikson Silaban et al., *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2022 (Pembinaan Hukum Di Daerah)*, 2022. H.30.

<sup>8</sup> Adi Kusyandi, Sahda Salsabila, and Murtiningsih, “Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Wiralodraustitia*, 2021.

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Sinar Grafika, 2002). H.13-14

<sup>10</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). H-163

<sup>11</sup> Soerdjono Soekanto and Sri Masuji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). H.13

<sup>12</sup> Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. H.32

<sup>13</sup> Soekanto and Masuji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. H.41

akan lakukan dengan cara manual maupun menggunakan alat elektronik. Penggunaan alat elektronik yang penulis maksud adalah dengan menggunakan alat scanword maupun aplikasi copy paste yang telah disediakan dalam software komputer.

Dalam pengolahan data yang Penulis peroleh maka penulis akan menggunakan teknik analisis yuridis normatif sesuai dengan jenis penelitian ini, dengan pendekatan studi komparatif. Analisisnya meliputi empat tahapan: identifikasi bahan hukum tertulis, merumuskan pengertian-pengertian hukum, pembentukan standar-standar hukum dan perumusan kaidah-kaidah hukum.<sup>14</sup>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah upaya rasional dan terencana dari negara dalam menggunakan sarana hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana tidak hanya sekedar penerapan undang-undang, tetapi juga menyangkut perumusan, penerapan, dan evaluasi hukum pidana. Kebijakan hukum pidana tidak hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sistematis dogmatif, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif.<sup>15</sup> UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa KUHP Nasional telah melegitimasi hukum pidana adat. Sesuai dengan konsideran menimbang pada huruf c disebutkan:

“Bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia”

Keberlakuan hukum pidana adat dalam konsideran KUHP Nasional ini menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus seimbang antara hukum yang tertulis dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Makna dari hukum yang hidup dalam masyarakat itu adalah hukum pidana adat. Hal ini berarti bahwa antara hukum pidana adat harus berjalan harmonis dengan hukum pidana nasional. Oleh sebab itu berdasarkan asas “*lex superior derogate lex inferiori*” maka kebijakan hukum pidana adat harus mengikuti aturan yang telah digariskan oleh KUHP Nasional baik dari segi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi hukum pidana. Dalam penelitian ini kebijakan hukum pidana adat difokuskan pada dua materi yaitu mengenai tindak pidana adat dan sanksi pidana adat.

#### 3.1 Kebijakan Hukum Pidana Adat dalam Merumuskan Tindak Pidana

Dalam hukum Belanda, istilah tindak pidana berasal dari istilah “*strafbaar feit*”, terdiri dari dua kata, yaitu *strafbaar* yang diartikan dapat dihukum<sup>16</sup> dan *feit* yang diartikan fakta; kenyataan; peristiwa; kejadian; perbuatan.<sup>17</sup> Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

- a. Pompe merumuskan “*Strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatihan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>18</sup>
- b. Simon merumuskan “*Strafbaar feit*” adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>19</sup>
- c. Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>20</sup>
- d. Moelyatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>21</sup>

<sup>14</sup> Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Unesa University Pers, 2007). H.95

<sup>15</sup> Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru).” H.24.

<sup>16</sup> Datje Rahajoekoesoemah, *Kamus Belanda Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 1386.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 434.

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 182.

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 67.

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum di Indonesia*, PT.Eresco, Bandung, Tt, hlm. 55.

<sup>21</sup> *Ibid.*


Dari penjelasan beberapa ahli di atas dapat disimpulkan, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melawan hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Berdasarkan rumusan yang telah diutarakan, maka tindak pidana memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Setiap tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>23</sup>

Dalam merumuskan tindak pidana, kebijakan hukum pidana adat akan tetap mengacu kepada KUHP Nasional. Pertama rumusan awal tentang tindak pidana adat terdapat dalam Pasal 2 (1) KUHP Nasional Indonesia berbunyi: “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 (1)<sup>24</sup> tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini”.

Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Pasal 2 (1) KUHP Nasional “Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut”<sup>25</sup>.



**Grafik 1. Tindak Pidana**

KUHP Nasional Indonesia tidak akan cukup untuk mengkriminalisasi/dekriminalisasi sebuah perbuatan, perlu adanya ketentuan-ketentuan lain. Hal ini karena keberadaan bangsa Indonesia yang plural memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya 1.340 suku bangsa di Indonesia berdasarkan sensus BPS tahun 2010.<sup>26</sup> Bisa jadi sebuah perbuatan dianggap pidana oleh masyarakat setempat walaupun tidak dianggap sebagai tindak pidana oleh negara.

Oleh karena itu negara memberi keluasaan dalam mempidanakan orang yang melakukan tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat dengan syarat yang terdapat dalam Pasal 2 (2): “bahwa yang dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa”. Selanjutnya pada Pasal 2 (3) dinyatakan bahwa “Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Adapun Peraturan Pemerintah tentang ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat sampai 28 Juni 2024 belum keluar. Akan tetapi terdapat penjelasan selanjutnya dalam Penjelasan KUHP Nasional Indonesia Pasal 2 (1): Yang dimaksud dengan "hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan

<sup>22</sup>Teguh Prasetyo, *Op. Cit.* hlm. 48.

<sup>23</sup>P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 193.

<sup>24</sup> Pasal 1 (1) KUHP Nasional Indonesia berbunyi: “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

<sup>25</sup> Penjelasan Pasal UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>26</sup> Indonesia.go.id.

berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut”.

Berdasarkan penjelasan Pasal ini bahwa Peraturan Daerah dapat memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual, Bab Iii Bentuk Perilaku Penyimpangan Seksual, Pasal 6 yaitu: Bentuk perilaku penyimpangan seksual meliputi:
  - a. laki-laki penyuka laki-laki (homoseksual);
  - b. perempuan penyuka perempuan (lesbian);
  - c. biseksual
  - d. pencinta seks anak (pedofilia erotica);
  - e. waria (transvetisme);
  - f. pamer alat vital (ekshibionisme);
  - g. pengintip (voyeurisme);
  - h. hubungan intim sedarah (insestus);
  - i. seks dengan kekerasan (sadisme);
  - j. ketertarikan pada benda mati/objek seksual (fetisisme seksual);
  - k. pencinta mayat (nekrofilia);
  - l. berhubungan seks dengan lebih dari 1 (satu) orang secara bersamaan;
  - m. kepuasan ketika melihat pasangan berhubungan seks dengan orang lain (triolisme);
  - n. seks dengan hewan (bestialitas); dan
  - o. segala perilaku atau aktivitas seksual yang secara agama, budaya, norma sosial, psikologis dan/atau medis dinyatakan sebagai perilaku penyimpangan seksual.
2. Peraturan Daerah Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Jinayat. Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3 (2) Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Khamar;
  - b. Maisir;
  - c. khalwat;
  - d. Ikhtilath;
  - e. Zina;
  - f. Pelecehan seksual;
  - g. Pemerkosaan;
  - h. Qadzaf;
  - i. Liwath; dan
  - j. Musahaqah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 32 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pelarangan Kegiatan yang Menodai Kesucian Bulan Suci Ramadhan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Baru No. 5 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Berbagai Peraturan Daerah baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang memuat berbagai tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP. Tindak Pidana LGBT, Zina, Zina dengan Hewan, Khamar, Khalwat, Tertib Ramadhan, dibuat berdasarkan hukum pidana adat. Oleh sebab itu dapat disimpulkan kebijakan hukum pidana adat mengenai tindak pidana yang akan diterapkan berbeda-beda masaing-masing daerah. Perbedaan itu karena perbedaan corak system hukum adat masing-masing daerah. Dalam mengidentifikasi corak hukum adat, para ahli hukum adat memiliki pandangan sendiri-sendiri, namun antara satu dengan lainnya saling melengkapi di antaranya: corak tradisional, corak keagamaan, dan corak kebersamaan.

### 3.2 Kebijakan Hukum Pidana Adat Tentang Sanksi

Sanksi hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana (*straf*) merupakan suatu pembalasan berupa penderitaan yang dijatuhkan penguasa terhadap seseorang tertentu yang diancamkan dengan pidana. Sanksi pidana tersebut dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketenteraman atau keamanan dan pengaturan (kontrol) lebih baik dari masyarakat. Dalam konteks ini pula kita berbicara tentang fungsi prevensi umum dan khusus, penyelesaian sengketa (penghilangan ketegangan atau konflik kemasyarakatan) dan penegasan norma. Sedangkan bila kita berbicara tentang tindakan (*maatregel*), maka di sini yang mendominasi adalah fungsi prevensi khusus.<sup>27</sup> Walaupun di tingkat praktis, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental.

<sup>27</sup> Jan Rimmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2003). H.458.

Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “Mengapa diadakan pidana itu?”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “Untuk apa diadakan pidana itu?”.

Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.<sup>28</sup> Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bizonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.<sup>29</sup>

Bila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama KUHP Nasional, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Selain sistem dua jalur (*double track system*) perkembangan hukum pidana Indonesia juga memakai (*single track system*) dalam arti hanya memakai sanksi tindakan atau sanksi pidana saja. Dari uraian di atas dapat dirumuskan bahwa sanksi dalam hukum pidana adat yang dapat diberikan berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Pada KUHP Nasional Indonesia pengaturan bentuk sanksi bagi orang yang melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat adalah sanksi pidana. Hal ini terdapat dalam Pasal 66 dalam kategori Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b salah satunya pada poin f yaitu: “Pemenuhan kewajiban adat setempat”.

Adapun penjelasan tentang sanksi pemenuhan kewajiban adat setempat dijelaskan dalam Pasal 96 dan Pasal 97, adapun bunyi Pasal 96 adalah:

- (1) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II.
- (3) Dalam hal kewajiban adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban adat diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II.
- (4) Dalam hal ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, ganti rugi diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.

Pasal 97: Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat(2). Pemenuhan kewajiban adat berdasarkan KUHP Nasional ini adalah sanksi denda dengan kategori II sebagai mana yang dijelaskan dalam Pasal 79 (1) b. Kategori II, Rp. 10.000.000,-.

Adapun sanksi tindakan dalam KUHP Nasional terdapat dalam Pasal 103 KUHP Nasional:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa: a. konseling; b. rehabilitasi; c. pelatihan kerja; d. perawatan di lembaga; dan/ atau e. perbaikan akibat Tindak Pidana.
- (2) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa: a. rehabilitasi; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di lembaga; d. penyerahan kepada pemerintah; dan/ atau e. perawatan di rumah sakit jiwa.

Selanjutnya tindakan untuk anak diatur dalam Pasal 113:

- (1) Setiap Anak dapat dikenai tindakan berupa: a. pengembalian kepada Orang Tua/wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di lembaga; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan Surat izin mengemudi; dan/ atau g. perbaikan akibat Tindak Pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan.

Dari penjelasan pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi tindakan dalam hukum pidana adat tidak diatur oleh KUHP Nasional. Oleh karena itu sanksi tindakan dapat dijatuhkan oleh masing-masing masyarakat hukum adat yang berada di Indonesia. Akan tetapi penulis berpendapat bahwasanya tindakan yang dikeingini oleh KUHP Nasional dapat bersinergi dengan hukum pidana adat melalui keterlibatan pemangku adat dan Lembaga-lembaga adat. Sebagai contoh di Minangkabau terdapat lembaga surau yang dapat dipakai sebagai wadah untuk memperbaiki narapidana di daerah Sumatera Barat. Pada dasarnya surau adalah tempat ibadah, oleh karenanya masing-masing tempat ibadah dapat dijadikan sebagai tempat pertaubatan dan perbaikan setiap masyarakat yang melakukan tindak pidana.

<sup>28</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). H.32.

<sup>29</sup> Sholehuddin. H.32-33.



**Grafik 2. Sanksi Hukum Pidana Adat**

#### 4. SIMPULAN

Kesimpulan dari kebijakan hukum pidana adat setelah pemberlakuan KUHP Nasional adalah; pertama bahwa ketentuan perumusan tindak pidana adat sesuai dengan masyarakat adat masing-masing daerah di Indonesia akan tetapi tetap mengacu pada KUHP Nasional yaitu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Kedua, ketentuan mengenai sanksi hukum pidana adat terbagi menjadi dua bentuk sanksi yaitu sanksi adat dengan ketentuan maksimal denda kategori II dan sanksi tindakan menyesuaikan pada masyarakat hukum adat masing-masing daerah dan pemerintah dapat bersinergi dengan lembaga dan para pemangku adat dalam perbaikan narapidana.

#### REFERENSI

- A, Nelwitis, and Riki Afrizal. "Pemberdayaan Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Menurut Hukum Adat Salingka Nagari Di Sumatera Barat." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 469. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.342>.
- Agustino, Yudi Prama. "Usir Pelaku LGBT, Ini Maklumat Kerapatan Adat Kurai Bukittinggi." *Rri.Co.Id*, July 2, 2024. <https://rri.co.id/daerah/797344/usir-pelaku-lgbt-ini-maklumat-kerapatan-adat-kurai-bukittinggi>.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Arief, Barda Nawawi. "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)." Jakarta: Kencana, 2008.
- Handayani, Tri Astuti, and Andrianto Prabowo. "Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Kusyandi, Adi, Sahda Salsabila, and Murtiningsih. "KEDUDUKAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA." *Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Wiralodraustitia*, 2021.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2003.
- Saptomo, Ade. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Pers, 2007.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Silaban, Tongam Renikson, Audy Murfi MZ, Djoko Pudjiraharjo, Kartiko Nurintias, Nofli Bc.I.P, Tanti Dian Ruhama, Ni Putu Witari, et al. *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2022 (Pembinaan Hukum Di Daerah)*, 2022.
- Soekanto, Soerdjono, and Sri Masuji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Toeah, Dt. *Tambo Alam Minangkabau*. Edited by A. Damhoeri. Cet. XIII. Bukittinggi: CV Pustaka Indonesia, 1989.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Sinar Grafika, 2002.

---

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.